

Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Parameter Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Roy Sanjaya

Abstract

Criminal law and its sanction was considered as a tool in order to overcome crimes that is rife in the community. However, up until now, Indonesian law does not yet have a specific guideline that can be used by judges in passing the verdict. This study aims to provide an overview of how the construction of deterrent effect theory based on efficiency principle can be applied as a guideline for judges in passing the verdict. This research used the normative legal research method which is carried out by using statute approach and conceptual approach. The research findings essentially emphasize the need for an efficiency approach to be carried out by judges in preparing court decision. The aim is that the decision can be in harmony with the concept of justice, certainty and usefulness as three basic legal values.

Keywords: Criminal law, economic analysis of law, verdict, deterrence theory

Abstrak

Hukum pidana dan sanksinya selama ini merupakan sarana penanggulangan kejahatan yang marak terjadi dimasyarakat. Namun, hingga saat ini hukum Indonesia belum memiliki suatu pedoman khusus yang dapat digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana konstruksi teori efek jera yang dilakukan dengan berbasis pada prinsip efisiensi dapat diterapkan sebagai salah satu pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil temuan penelitian pada intinya menekankan perlunya pendekatan efisiensi untuk dilakukan oleh para hakim dalam menyusun putusan pidana. Tujuannya adalah agar putusan tersebut dapat selaras dengan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang selama ini menjadi tiga nilai dasar hukum.

Kata Kunci: Hukum pidana, *economic analysis of law*, putusan hakim, teori efek jera

I. Pendahuluan

Secara konseptual, kejahatan atau tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan yang juga dipandang sebagai permasalahan sosial, bahkan dapat dikatakan sebagai *the oldest social problem* apabila mengacu pada pandangan ahli hukum seperti Benedict S. Alper.¹ Dalam bingkai sosiologisnya yang oleh Kartono diartikan sebagai semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis dianggap merugikan masyarakat, melanggar norma dan

¹ Prasetyo, T. (2013). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusa Media. Hlm. 20.

menyerang keselamatan warga masyarakat², eksistensi kejahatan secara implisit merupakan salah satu sebab dari adanya hukum di masyarakat. Tidak hanya dalam konteks hukum sebagai kondisi dimana manusia menyatukan diri mereka dalam masyarakat³ mengingat tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai⁴. Hal ini sejalan dengan dalil yang disampaikan oleh van Apeldoorn dimana jika tertib hukum adalah damai (*vrede*), maka kejahatan berarti pelanggaran perdamaian (*vredebreuk*) sehingga penjahat harus dikeluarkan dari perlindungan hukum karena kondisinya yang tidak damai (*vredeloos*) karena perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia terhadap yang merugikannya⁵. Termasuk dalam kaitannya dengan fungsi dan tujuan akhir hukum pidana Indonesia⁶ meskipun E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam *"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya"* menyatakan bahwa secara umum tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:⁷

"tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak."

Penggunaan hukum pidana dan sanksinya sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan dimasyarakat⁸ merupakan suatu cara yang semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan (PUU)⁹. Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana

² Muladi & Arief, B.N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Hlm. 4.

³ Beccaria, C. (2011). *Perihal Kejahatan dan Hukuman* (Wahmuji, Penerjemah). Genta Publishing. Hlm. 1.

⁴ van Apeldoorn, L.J. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum* (Oetarid Sadino, Penerjemah). Pradnya Paramita. Hlm. 10.

⁵ *Ibid.*. Hlm. 11.

⁶ Mengacu pada pandangan Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa fungsi dan tujuan akhir hukum pidana Indonesia adalah perdamaian. Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 200.

⁷ Kanter, E.Y. & Sianturi, S.R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Hlm. 55.

⁸ Prasetyo, T. *Op. Cit.*. Hlm. 19.

⁹ *Ibid.*. Hlm. 44.

denda dan pidana tutupan) serta pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim), pidana penjara bahkan telah berkembang menjadi ancaman hukuman yang paling populer apabila mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (Permenkumham No. 11 / 2017) yang menyatakan bahwa saat ini terdapat 1.601 perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dengan proporsi 716 perbuatan merupakan tindak pidana baru dimana 654 tindak pidana merupakan tindak pidana dengan sanksi penjara, 45 tindak pidana diancam dengan sanksi pidana kurungan sedangkan 17 lainnya dengan pidana denda. Adapun hal ini tidak lepas dari fakta bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana¹⁰ dalam rangka menegakkan tertib hukum¹¹ demi melindungi masyarakat¹². Sebab, menurut Ted Honderrich, sanksi pidana dapat menjadi alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹³

- (1) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- (2) Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; dan
- (3) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Pandangan Ted Honderich diatas menunjukkan bahwa sanksi pidana pada dasarnya adalah sama seperti konsep obat dalam ilmu kedokteran, baik dalam definisinya yang secara terminologis diartikan sebagai “bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan

¹⁰ Kanter, E.Y. & Sianturi, S.R. *Op. Cit.*. Hlm. 57.

¹¹ Hal ini sejalan dengan pandangan T.J. Gunawan yang menyatakan bahwa esensi hukum pidana adalah pembedaan karena setelah selesai penentuan apakah orang itu bersalah atau tidak dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka yang terpenting dalam pencapaian tujuan hukum pidana baik secara teori relative maupun retributive (murni maupun tidak murni) semua mengarah ke besaran pembedaan yang mengembalikan keadaan; dari tidak adil menjadi adil. Gunawan, T.J. (2018). *Konsep Pembedaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Kencana. Hlm. 197.

¹² Rummelink, J. (2014). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Tristram Pascal Moeliono, Penerjemah). Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 14.

¹³ Prasetyo, T. *Op. Cit.*. 46.

seseorang dari penyakit”¹⁴ maupun dalam konteks obat yang diartikan sebagai zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan¹⁵. Hanya saja, jika sanksi pidana adalah obat, maka hakim adalah dokter yang menulis preskripsi resep melalui putusannya¹⁶. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsepsi keadilan didalam putusan tersebut sejak awal berada dalam ranah keadilan korektif yang fokus utamanya ada pada pembetulan sesuatu yang salah manakala kesalahan dilakukan¹⁷. Sayangnya, hingga saat ini belum ada suatu pedoman pemidanaan yang dapat digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana guna menjamin nilai keadilan, kepastian maupun kemanfaatan hukum dimasyarakat¹⁸ sehingga seringkali putusan yang dihasilkan oleh hakim dianggap tidak berkualitas, kurang adil dan kurang bertanggungjawab¹⁹ meskipun asas *res judicata provaritate habetur*²⁰ tetap berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu peradilan pidana.

Harus diakui, ketiadaan pedoman pemidanaan ini merupakan salah satu persoalan²¹ yang berkontribusi dalam membentuk persepsi negatif masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Soedikno Mertokusumo sebagai berikut:²²

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 974.

¹⁵ Mengacu pada definisi obat menurut Amsel. Lihat Setyawati, N.F. (2015). *Dasar-Dasar Farmakologi Perawatan*. Binafsi Publisher. Hlm. 32.

¹⁶ Pandangan ini didasarkan pada pandangan Herman Kantorowichs bahwa “*definising law in term of what the courts do is like saying the medicine is what the doctor prescribes*”. Hiariej, E.O.S. (2013). Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(1): 55-62 DOI: [10.14710/mmh.42.1.2013.55-62](https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.55-62). Hlm. 55.

¹⁷ Helmi, M. (2015). Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam. *Mazahib*, 14(2): 133-144 DOI: <https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.342>. Hlm. 137.

¹⁸ Hal ini merupakan salah satu kelemahan dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hiariej, E.O.S. *Loc. Cit.* Hlm. 57.

¹⁹ Lihat Anwar, Y. & Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjajaran. Hlm. 218.

²⁰ Maksudnya setiap putusan hakim harus dianggap benar dan harus dihormati. Hiariej, E.O.S. *Loc. Cit.* Hlm. 55.

²¹ Adapun persoalan lain tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam hal mulai dari infrastruktur pengadilan yang kurang memadai, manajemen pengadilan yang kurang baik, kurangnya jumlah hakim, tidak adanya tenggat waktu yang wajar antara tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan terdakwa dengan musyawarah hakim untuk mengambil putusan, adanya pengaruh opini publik hingga tidak semua putusan pengadilan dapat dengan mudah diakses oleh publik. Lihat *Ibid.* Hlm. 60-61.

²² Mertokusumo, S. & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Hlm. 2.

“Eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi negatif dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Disamping itu juga karena semakin kompleksnya bentuk dari kejahatan yang terjadi yang belum ada pengaturannya di dalam undang-undang hukum pidana sehingga apa yang menjadi tujuan hukum pidana tidak tercapai dengan ruang lingkup sistem peradilan pidana.”

Kondisi demikian menunjukkan bahwa suatu penguatan dibutuhkan untuk menutupi kekosongan pedoman tersebut. Sebab, meskipun benar pendapat Abdul Manan yang menyatakan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum²³, kedudukan putusan hakim sebagai “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup”²⁴ dari suatu perkara ternyata belum tentu memperoleh legitimasi dari masyarakat. Bukan karena putusan tersebut adalah ilegal melainkan karena putusan hakim dalam perkara pidana tersebut mengakibatkan hubungan yang tidak selaras antara pengadilan (otoritas hukum) dengan masyarakat²⁵. Sebab, meskipun putusan pengadilan tersebut adalah sah dan berlaku secara hukum, bisa saja putusan tersebut tidak *legitimate* karena bertentangan dengan norma hukum yang selama ini dianut oleh Terdakwa, korban dan masyarakat berdasarkan pengalaman pribadi mereka²⁶ dalam

²³ Manan, A. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana. Hlm. 292.

²⁴ Afriza, N. *Tahap-Tahap dalam Membuat Putusan*. Available from: <https://www.papadang.go.id/detailpost/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan>. (Diakses 4 November 2019).

²⁵ Mengacu pada pandangan Tom R. Tyler dalam menjelaskan teori “*Why People Obey the Law?*” sebagai berikut: “*Legal authorities know that the key to their effectiveness is their ability to make laws and decisions that will be followed by the public, so they try to act in ways that will promote public compliance with the law. On the other hand, social critics opposed to existing authority may try to promote noncompliance. An understanding of why people obey or disobey the law is therefore of interest to both legal authorities and their critics.*” Tyler, T.R. (1990). *Why People Obey The Law: Do We Obey The Law Because We Fear We Will Be Punished? Or Because We Think The Courts and Police Are Usually Fair? Do Most People Care More About Whether They Win or Lose, About Having The Legal System Treat Them With Dignity*. Yale University Press. Hlm. 1.

²⁶ Hal ini disebabkan karena legitimasi dari hukum menurut pengalaman pribadi masing-masing anggota masyarakat baru akan diperoleh apabila ia merasa sisi normatif hukum tersebut sesuai dengan harapannya. Lihat *Ibid.*, hlm. 3-4.

menggunakan hukum²⁷ untuk menjawab kebutuhannya²⁸. Hal itulah yang kemudian menjadi dasar penulisan penelitian hukum ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif²⁹ yang memandang ilmu hukum sebagai ilmu yang berdiri sendiri (*sui generis*)³⁰ karena karakternya yang bersifat normatif, praktis dan preskriptif³¹. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*) dalam menjawab permasalahan hukum yang ada³² sebagaimana tampak dari adanya penelusuran terhadap beberapa ketentuan perundang-undangan, yaitu:

- (1) KUHP;
- (2) KUHP; dan

²⁷ Mengacu pada konsep “*social exchange*” Thibaut dan Kelley. Lihat *Ibid.* Hlm. 170.

²⁸ Kondisi inilah yang kemudian menjadikan Tyler menyatakan bahwa legitimasi tidak sama dengan moral. Sebab, moral dapat mendukung legitimasi hukum tetapi tanpa moral pun legitimasi juga dapat dilaksanakan karena unsur tersebut memang telah melekat pada hukum sejak awal. Hal ini tampak dari penjelasan Tyler mengenai contoh perbedaan legitimasi dan moral sebagai berikut: “*Although both morality and legitimacy are normative, they are not identical. Leaders are especially interested in having legitimacy in the eyes of their followers, because legitimacy most effectively provides them with discretionary authority that they can use in governing. Morality can lead to compliance with laws, but it can also work against it. For example, during the war in Vietnam those who believed in the legitimacy of the government fought in the war regardless of their personal feelings about its wisdom. For others the perceived immorality of the war was a factor leading them to oppose and violate the law. With drunk driving, on the other hand, legitimacy and morality typically work together to prevent illegal behavior.*” *Ibid.* Hlm. 2.

²⁹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Adapun yang dimaksud dengan sistem norma dalam hal ini adalah berkenaan dengan asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). HS, S. & Nurbani, E.S. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada. Hlm. 13.

³⁰ Tutik, T.T. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustakarya. Hlm. 4.

³¹ Ramli. L. (2005). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Dalam Kriekhoff, V.J.L. (Ed.). *Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Hlm. 106.

³² Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sementara itu, yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana. Hlm. 93-95.

(3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman³³ (UU No. 48 / 2009)

Sementara itu, dalam pendekatan konseptual, hal ini tampak dari adanya penggunaan beberapa teori hukum seperti teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch dan teori efisiensi dalam merekonstruksi teori efek jera dalam perumusan putusan pidana. Oleh karena itu, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum³⁴.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Mengenai Dasar Penjatuhan Putusan Pidana Saat Ini

Dalam perspektif yuridis normatif, ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)³⁵ yang secara implisit menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana, seorang hakim harus mendasarkan dirinya pada dua aspek pertimbangan³⁶, yaitu:³⁷

³³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

³⁴ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau dengan kata lain memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi atau dengan kata lain merupakan sekumpulan publikasi-publikasi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan bahan non hukum adalah berkenaan dengan bahan-bahan lain diluar konteks bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dikarenakan oleh sifat muatan dalam bahan non-hukum yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Lihat Sanjaya, R. (2017). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kepemilikan Hak Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*. Universitas Pelita Harapan. Hlm. 67-70; HS, S. & Nurbani, E.S. *Op. Cit.* Hlm. 16; Hartono, C.F.G.S. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Alumni. Hlm. 151.

³⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

³⁶ Ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut berbunyi: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*"

³⁷ Soetopo, M.G.S. (2019). *Economic Analysis of Law dan Parameter Keyakinan Hakim dalam Memberikan Putusan* [Slide Powerpoint]. Diperoleh pada tanggal 24 Oktober 2019 dari Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy. Slide 28.

- (1) Aspek yuridis, yaitu penjatuhan pidana harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa); dan
- (2) Aspek non-yuridis, yaitu berkenaan dengan keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut³⁸.

Terhadap aspek non-yuridis tersebut, perlu dicatat bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keyakinan seperti apa yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Yang pasti, Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 / 2009 menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Namun, penerapannya semuanya dikembalikan pada prinsip kebebasan dan kemandirian³⁹ hakim⁴⁰ berdasarkan kebenaran materiil⁴¹ yang diperoleh selama persidangan berlangsung meskipun dalam praktiknya kedua prinsip tersebut bisa saja menjadi polemik karena beberapa permasalahan, antara lain:

- (1) Tidak adanya kontrol terhadap prinsip kebebasan dan kemandirian⁴² hakim;⁴³
- (2) Seringkali lembaga pengadilan ditengarai menjadi tidak independen dalam menangani perkara oleh karena adanya

³⁸ Boyoh, M. (2015). Independensi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil. *Lex Crimen*, 4(4): 115-122. DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8936/8477>. Hlm. 119.

³⁹ Mengacu pada konsep kemandirian peradilan yang oleh Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 48 / 2009 diartikan sebagai bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

⁴⁰ Secara konseptual kedua prinsip ini berakar pada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁴¹ Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Hlm. 12.

⁴² Hal ini secara tidak langsung berkenaan dengan penafsiran ketentuan Pasal 39 dan Pasal 41 UU No. 48 / 2009 yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

⁴³ Anwar, Y. & Adang. *Op. Cit.*. Hlm. 219.

pengaruh dari luar (misal: fenomena *courtroom television*⁴⁴ dan adanya aksi massa diluar gedung peradilan selama persidangan berlangsung⁴⁵).

Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa konsepsi mengenai keyakinan hakim beserta parameternya selama ini hanya didasarkan pada teori, doktrin maupun pendapat para ahli mengenai bagaimana seharusnya putusan pidana tersebut dijatuhkan. Kondisi inilah yang akhirnya membuat kewenangan hakim dalam membuat putusan hukum senantiasa menjadi misteri bagi masyarakat umum sehingga anekdot NH Chan mengenai profesi hakim di Malaysia kiranya juga relevan untuk menggambarkan profesi hakim di Indonesia. Anekdote NH Chan tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁶

"I remember an occasion when Gopal Sri Ram (now judge of the Court of Appeal) was appearing before me on a matter in the High Court. He argued his client's case by citing many authorities to support his point of view. His opponent who has equally competely cited other cases for the opposite view. I remarked, "How am I to decide? Has any of you a coin?" Counsil for the other side stared at me in disbelief. He must have thought that was the way we do things. Sri Ram who caught the joke, interposed, "My lord should not joke because there are some people who might not understand.""

⁴⁴ Mengacu pada pandangan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam hasil penelitiannya sebagai berikut: "Namun dalam prakteknya tidak jarang pemberitaan pers membawa dampak yang negatif. Baik itu bagi pers sendiri maupun bagi lembaga peradilan khususnya bagi hakim dan termasuk juga bagi pencari keadilan. Pemberitaan oleh pers yang disertai komentar dan opini yang "menghakimi", disampaikan dengan gaya bahasa yang 'membujuk' atau 'menghasut' public untuk menyimpulkan salah atau tidaknya seorang pencari keadilan. Hakim sebagai manusia mempunyai kemungkinan akan terpengaruh opini publik yang dibentuk oleh masyarakat melalui kekuatan media. Dalam hal ini tentunya independensi hakim layak untuk dipertanyakan." Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2013). *Penelitian Hukum tentang Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan*. Kementerian Hukum dan HAM RI. Hlm. 86.

⁴⁵ Contohnya seperti tampak dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Lihat Ginting, M.S. (2019). *Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia 2018*. Institute for Criminal Justice Reform. Hlm. 17.

⁴⁶ Pandangan tersebut didasarkan pada pendapat Lord Denning sebagai berikut: "They are-for some - the tools of trade. They are-for others- a haystack. The difficulty is now for anyone to find the needle in the haystack. One lawyer finds one needle. His opponent finds another. The judge spins a coin to decide between them." Chan, NH. (2009). *How To Judge The Judges*. Sweet & Maxwell Asia. Hlm. 141.

Perumpamaan yang menyamakan proses penyusunan putusan dengan permainan lempar koin tersebut pada dasarnya sejalan dengan pandangan David Pannick bahwa *"like members of the magic circle who face expulsion if they explain how the trick is done, judges are eager to protect the mysteries of their craft."*⁴⁷ Intinya, persoalan mengenai keyakinan hakim dan parameter yang digunakan tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam suatu putusan⁴⁸. Padahal, keseluruhan parameter penyusunan keyakinan hakim tersebut idealnya harus dapat dijabarkan secara rinci, transparan, akuntabel serta tertulis dalam putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

3.2. Hakim dan Dilema dalam Penyusunan Putusan

Harus diakui, seringkali hakim dihadapkan pada sebuah dilema dalam mengadili suatu perkara⁴⁹. Sebab, meskipun seorang hakim yang ideal seharusnya melihat pihak-pihak yang berperkara sebagai sosok abstrak dibalik topeng Penggugat (Jaksa) dan Tergugat (Terdakwa), tetap saja pada kenyataannya ia pun tidak bisa menolak fakta bahwa hukum seharusnya berhubungan secara realistis dengan perbedaan-perbedaan diantara individu⁵⁰. Hukum pada satu sisi dapat dipandang sebagai

⁴⁷ Ibid.. Hlm. 1.

⁴⁸ Oleh karena itu, menarik disimak pendapat Billing Learned Hand sebagai berikut: *"[...] while it is proper that people should find fault when the judges fail, it is only reasonable that they should recognize the difficulties. Perhaps it is only fair to ask that before the judges are blamed they shall be given the credit of having tried to do their best. Let them be severely brought to book, when they go wrong, but by those who will take the trouble to understand."* Ibid.. Hlm. 1.

⁴⁹ Mengacu pada pendapat beberapa hakim senior dalam acara *Enlightment Course for Senior Judges* yang bertajuk *"Economic Analysis of Law"* dan *Parameter Keyakinan Hakim dalam Memberikan Putusan* yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI di Jakarta, 24 Oktober 2019.

⁵⁰ Mengacu pada pendapat Jerome Frank mengenai Rudolf von Jhering sebagai berikut: *"[...] meskipun Jhering percaya bahwa hukum seharusnya berhubungan secara realistis dengan perbedaan diantara individu-individu, tetapi dia terkadang tampak menentang individualisasi perselisihan. Kemudian dia menulis bahwa, bagi hakim yang ideal "pihak-pihak yang terlibat dalam perkara hukum bukanlah individu yang nyata" melainkan "orang-orang abstrak di balik topeng penggugat dan tergugat [...]" Abstraksi dari semua aksesori yang konkret; diangkatnya kasus konkret ke tataran situasi abstrak seperti yang diputuskan dalam hukum, perlakuan kasus yang digunakan sebagai sebuah contoh dalam aritmatika dimana yang dijumlahkan itu tidak penting, apakah itu berupa ons atau pon, dolar atau sen – itulah yang merupakan ciri hakim yang sejati. [...] Ketika membaca Jhering, kita merasakan adanya suatu pergulatan antara dua sikap yang tidak konsisten, suatu konflik antara kepekaan yang menonjol terhadap realitas objektif dan dorongan yang kuat bagi pemuasan dari kebutuhan-kebutuhan emosional subjektif yang murni. Tidakkah terlalu aneh bahwa mempertahankan penggunaan hukum sebagai alat yang bisa disesuaikan kadang-kadang harus menganggap kepastian hukum yang mekanis sebagai sesuatu yang ideal? Bahkan jika Jhering tidak bersuara tentang dasar pandangannya, kita akan tergoda untuk menebak bahwa dia hanya setengah sembuh dari kerinduan kanak-kanaknya, bahwa terkadang dia masih tergoda oleh harapan untuk menemukan kembali hakim-ayah dalam hukum,*

himpunan norma-norma kelakuan manusia dalam masyarakat yang dapat dituntut pelaksanaannya dan yang pelanggaran-pelanggarannya ditindak dengan pasti oleh penguasa yang sah⁵¹. Namun, dalam konteks kehidupan hukum, hukum tidak hanya berurusan dengan logika melainkan juga pengalaman sehingga prasangka, pandangan terhadap kebijakan publik dan tuntutan zaman bisa saja memiliki peran yang jauh lebih besar untuk menentukan peraturan apa yang harus digunakan untuk mengatur masyarakat karena sejak awal hukum tidaklah sama dengan aksioma matematika⁵². Hal ini sejalan dengan pandangan Jerome Frank mengenai pendapat Oliver Wendell Holmes, Jr. sebagai berikut:⁵³

"Baru-baru ini dia [Oliver Wendell Holmes, Jr.] berkata, 'Ketentuan bukanlah ujian kepastian. Kita telah yakin seyakinyakinnya mengenai banyak hal yang ternyata tidak benar.' Seringkali dia mencela kecenderungan-kecenderungan dalam berurusan dengan hukum seakan-akan hukum adalah 'pelaksanaan teologis dari dogma.' Pemujaan pada hukum berkembang dari prestasi-prestasi praktisnya. 'Itu pantas dihormati keberadaannya, bahwa ini bukanlah mimpi ala Hegel, melainkan bagian dari kehidupan manusia.'"

Dalam konteks hukum pidana, relativitas yang mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut mengakibatkan munculnya teori persatuan yang menggabungkan teori mutlak dan teori relatif untuk menjustifikasi hukuman⁵⁴. Perspektif mengenai relativitas penjatuhan pidana menurut teori persatuan ini tampak dari pandangan dua orang ahli, yaitu:⁵⁵

bahwa pelaksanaan keadilan ideal menurutnya berawal dari hubungan ayah-anak." Frank, J. (2013). *Hukum dan Pemikiran Modern* (Rahmani Astuti, Penerjemah). Nuansa Cendekia. Hlm. 296-297.

⁵¹ Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 84.

⁵² Frank, J. *Op. Cit.*. Hlm. 342.

⁵³ *Ibid.*. Hlm. 342.

⁵⁴ Teori mutlak (*absolute theorien*) adalah teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delik yang dilakukan karena tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Sementara itu, teori relatif adalah teori yang mencari pembenaran dari hukuman diluar delik itu sendiri, yaitu didalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman karena hukuman diberikan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (agar orang jangan membuat kejahatan). van Apeldoorn, L.J. *Op. Cit.*. Hlm. 331.

⁵⁵ Utrecht, E. (1958). *Hukum Pidana I*. Penerbitan Universitas. Hlm. 187-188.

- (1) Hugo Grotius yang menyatakan bahwa keadilan absolut hanya dapat diwujudkan dalam batas lingkungan keadilan sosial⁵⁶; dan
- (2) Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa pembalasan merupakan sifat dari hukuman, namun bukan merupakan tujuan hukuman karena maksud dari hukuman adalah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat⁵⁷.

Eksistensi teori persatuan sebagai salah satu dasar pembenar dalam penjatuhan pidana diatas secara umum tidak lepas dari adanya pemahaman bahwa penjatuhan pidana oleh hakim harus dilakukan dengan memperhatikan masa lalu dan masa datang secara seimbang. Tidak hanya bagi hakim yang membuat putusan, melainkan juga terdakwa, korban dan masyarakat⁵⁸ serta pemerintah. Kondisi inilah yang pada akhirnya menjadi dasar argumentasi Teguh Prasetyo yang menyatakan bahwa alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi unsur adanya korban, kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan, harus berdasarkan asas *ratio principle* dan adanya kesepakatan sosial (*public support*)⁵⁹. Sebab, idealnya kriminalisasi atas perbuatan seseorang melalui suatu putusan pidana di Indonesia harus memperhatikan beberapa aspek pertimbangan sebagai berikut:⁶⁰

- (1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila;
- (2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat;

⁵⁶ Hal ini didasarkan pada pandangan Grotius bahwa yang menjadi dasar tiap hukuman adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum, tetapi beratnya hukuman, atau sampai batas mana sesuainya berat hukuman dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum dapat diukur, itulah ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. *Ibid.* Hlm. 187.

⁵⁷ Oleh karena itu, Thomas Aquinas memandang hukuman sebagai ultimum remedium. *Ibid.* Hlm. 188.

⁵⁸ Kanter, E.Y. & Sianturi, S.R. *Op. Cit.* Hlm. 63.

⁵⁹ Prasetyo, T. *Op. Cit.* Hlm. 45.

⁶⁰ Mengacu pada pandangan Barda Nawawi Arief. *Ibid.* Hlm. 44-45.

- (3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principles*) juga *social cost* atau biaya sosial; dan
- (4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Meski demikian, terhadap ragam aspek yang harus diperhatikan tersebut, hingga saat ini belum ada suatu penjelasan rinci mengenai bagaimana ragam pertimbangan itu dilaksanakan. Yang pasti, setiap penjatuhan hukuman yang tidak lahir dari kebutuhan mutlak bersifat lalim.⁶¹ Hukuman hanya bisa diukur dengan cedera yang diakibatkannya terhadap masyarakat⁶². Namun jangan sampai putusan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan hukum dimasyarakat karena ketidakjelasan hukum disatu sisi dapat dipandang sebagai kejahatan lain mengingat kejahatan akan semakin besar bila hukum dibuat dalam “bahasa” yang tidak diketahui masyarakat.⁶³ Putusan harus konsisten guna mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga seorang hakim tidak harus selalu mengikuti kecenderungan keyakinannya sendiri⁶⁴. Akan tetapi, jangan sampai juga upaya pencarian kepastian hukum tersebut mengabaikan nilai keadilan yang merupakan nilai dasar hukum paling utama⁶⁵. Kondisi inilah yang akhirnya menjadi dasar konstruksi dari teori efek jera sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sehingga diharapkan teori ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana hakim untuk menciptakan putusan pidana yang *legitimate* bagi masyarakat.

3.3. Konstruksi Teori Efek Jera dalam Penjatuhan Putusan Pidana

⁶¹ Mengacu pada pandangan Montesquieu. Lihat Beccaria, C. *Op. Cit.*, Hlm. 3.

⁶² *Ibid.*, Hlm. 22.

⁶³ *Ibid.*, Hlm. 14.

⁶⁴ Mengacu pada pandangan M.W.C. (Maarten) Feteris. Lihat Elnizar, N.E. 101 *Tantangan Peradilan di Mata President Hoge Raad Belanda*. Available from: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c70d15888e4e/101-tantangan-peradilan-di-mata-ipresident-hoge-raad-i-belanda>. (Diakses 5 November 2019).

⁶⁵ Mengacu pada revisi yang dilakukan oleh Gustav Radbruch terhadap teori tiga nilai dasar hukum yang mulanya menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan dua nilai aksiologis dalam hukum. Lihat Mulyata, J. (2015). *Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Universitas Sebelas Maret. Hlm. 11-13.

Dalam perpektif konseptual, teori efek jera berakar pada pandangan Leibniz yang berbunyi sebagai berikut:⁶⁶

“Wilayah Kebenaran Abadi haruslah digantikan dengan materi ketika kita hendak mencari sumber sesuatu. Wilayah ini memanglah merupakan penyebab ideal bagi kejahatan (seperti dahulu demikian) sebagaimana juga bagi kebaikan: namun, sebenarnya, sifat formal kejahatan tidak punya kausa efisien, karena ia tersusun atas tiadanya sesuatu (privation), seperti akan kita lihat, yaitu tersusun atas apa yang oleh kausa efisien tidak dibuat. Itulah sebabnya para filsuf Skolastik biasa menyebut penyebab kejahatan sebagai defisiensi.”

Pendapat Leibniz diatas pada intinya mendefinisikan kejahatan sebagai tiadanya sesuatu yang disebabkan oleh adanya kekurangan karena kondisi saat ini belum mencerminkan kesempurnaan secara maksimal. Keberadaan defisiensi sebagai penyebab kejahatan dalam hal ini berlaku mutlak untuk semua golongan kejahatan. Mulai dari kejahatan metafisis, kejahatan fisik dan kejahatan moral⁶⁷. Hanya saja dalam kaitannya dengan konsepsi kejahatan moral sebagai kesalahan yang dilakukan oleh manusia atas dasar kehendaknya sendiri, menarik disimak penjelasan Vincentius Damar sebagai berikut:⁶⁸

“John Cowburn merumuskannya demikian: “Kejahatan moral muncul ketika seseorang menyadari suatu kewajiban moral tetapi dengan sengaja bertindak melawannya.” Lebih jauh lagi, tindakan ini mengakibatkan penderitaan, baik itu berupa penderitaan manusia lain maupun penderitaan si pelaku yang diterima melalui hukuman atasnya. Uniknya, walaupun Leibniz menyatakan bahwa dosa (kejahatan moral) menyebabkan penderitaan (kejahatan fisik), disaat yang sama ia mengakui bahwa dosa iu sendiri mengandung kenikmatan. Itulah sebabnya, manusia dapat terus tertarik untuk melakukan kejahatan moral.”

⁶⁶ Damar, V. (2016). *Kejahatan dalam Dunia yang Terbaik*. Kanisius. Hlm. 93.

⁶⁷ Kejahatan metafisis merupakan ketidaksempurnaan yang dimiliki dunia karena statusnya sebagai ciptaan. Sementara itu, kejahatan fisik adalah kejahatan yang terwujud dalam dukacita, penderitaan dan kemalangan yang dialami terutama oleh manusia, sedangkan kejahatan moral adalah dosa, atau kesalahan yang dilakukan manusia atas dasar kehendaknya sendiri. Adapun dalam uraiannya mengenai kejahatan moral dan kejahatan fisik, Leibniz menyatakan bahwa kedua jenis kejahatan ini pada dasarnya berkaitan satu sama lain. Kejahatan moral sebagai sebab, kejahatan fisik sebagai akibat. Lihat *Ibid.*. Hlm. 94-95.

⁶⁸ *Ibid.*. Hlm. 95-96.

Pemahaman mengenai karakteristik kejahatan moral tersebut pada dasarnya sejalan dengan konsepsi Bentham yang membagi kejahatan kedalam empat jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran pribadi, reflektif, semipublik dan publik⁶⁹ dimana seperti layaknya perbuatan hukum secara umum, kejahatan itu juga dilaksanakan dengan berdasarkan pada dua unsur utama yang mengendalikan manusia: kesenangan dan penderitaan⁷⁰. Akan tetapi, dalam konteks kejahatan, perbuatan tersebut umumnya didorong oleh dasar-dasar antipati sebagai berikut:⁷¹

- (1) Kebencian karena indera;
- (2) Harga diri yang terluka;
- (3) Kekuasaan yang terkendali;
- (4) Melemah atau runtuhnya kepercayaan dimasa yang mendatang;
- (5) Keinginan untuk memperoleh persetujuan; dan
- (6) Rasa dengki

Pandangan Leibniz dan Bentham tersebut pada intinya menunjukkan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Bukan hanya karena hukum menyatakan demikian⁷², melainkan karena tindak pidana tersebut juga dianggap lebih tercela dari sudut pandang etis⁷³ mengingat eksistensinya yang menunjukkan bahwa hukum ternyata belum mampu menjamin terselenggaranya tertib sosial yang berkeadilan

⁶⁹ Pelanggaran pribadi adalah pelanggaran yang merugikan terhadap individu yang memenuhi syarat selain orang yang melakukan pelanggaran itu sendiri. Sementara itu, pelanggaran selektif adalah pelanggaran yang tidak membahayakan siapapun kecuali diri orang yang melakukan pelanggaran itu sendiri; atau, dia merugikan orang lain, itu hanya konsekuensi dari kerugian yang menimpa dirinya sendiri. Adapun pelanggaran semi public adalah pelanggaran yang mempengaruhi sebagian masyarakat, distrik, perusahaan tertentu, sekte keagamaan, perusahaan komersial atau asosiasi individu yang disatukan oleh kepentingan yang sama, tetapi membentuk lingkaran kecil pada batas-batas masyarakat tersebut, sedangkan pelanggaran publik adalah pelanggaran yang mengakibatkan bahaya yang sama terhadap seluruh warganegara atau individu-individu yang tidak memenuhi syarat dalam jumlah yang tak dapat ditentukan, walaupun tidak terlihat bahwa orang tertentu lebih besar kemungkinannya untuk menderita daripada orang lainnya. Bentham, J. (2013). *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (Nurhadi, Penerjemah). Nuansa Cendekia & Nusamedia. Hlm. 274.

⁷⁰ *Ibid.*, Hlm. 26.

⁷¹ *Ibid.*, Hlm. 34-36.

⁷² Hal ini didasarkan pada pendapat Teguh Prasetyo yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Harus ada suatu perbuatan; (2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum; (3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan; (4) Harus berlawanan dengan hukum; dan (5) Harus terdapat ancaman hukumannya. Prasetyo, T. (2015). *Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada. Hlm. 17-18.

⁷³ Rammelink, J. *Op. Cit.*, Hlm. 23.

di masyarakat. Oleh karena itu, hukum melalui negara dan organ-organnya kemudian menjadi dituntut untuk dapat melindungi kesejahteraan, kehidupan, kebebasan, kekayaan dan kehormatan warga melalui penegakan hukum terhadap kejahatan dalam kapasitasnya sebagai ketidakadilan yang dianggap patut untuk dipidana⁷⁴. Sayangnya, penilaian terhadap ketidakadilan dari suatu tindak pidana seringkali tidak memiliki ukuran yang jelas.

3.3.1. Konstruksi Nilai Keadilan dalam Teori Efek Jera

Harus diakui, konsep keadilan tidak pernah memiliki ukuran yang jelas walaupun Aristoteles telah membagi konsep tersebut menjadi keadilan korektif⁷⁵, keadilan komutatif dan keadilan distributif⁷⁶. Sifat abstrak dari konsep itu tampak dari definisi keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sifat yang adil⁷⁷ serta pandangan H.L.A. Hart yang mengartikan keadilan sebagai kedudukan relatif berupa kesetaraan maupun ketidaksetaraan tertentu⁷⁸. Selain itu, menarik untuk disimak pendapat Marcus Tullius Cicero, "*summum ius summa iniuria*" yang berarti keadilan tertinggi pada saat yang sama juga berarti ketidakadilan tertinggi dalam memahami keadilan sebagai sesuatu yang sangat relatif⁷⁹.

Buramnya konsep keadilan tersebut telah menjadi persoalan tersendiri tidak saja bagi hakim, melainkan juga semua orang. Namun, hal ini bukan berarti keadilan mustahil untuk diukur. T. J. Gunawan, misalnya dalam bukunya secara tidak langsung menyatakan bahwa keadilan pada hukum pidana hanya bisa dicapai apabila konsep *crime doesn't pay* diterapkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana⁸⁰. Pandangan

⁷⁴Ibid.. Hlm. 20-21.

⁷⁵ Keadilan korektif adalah keadilan yang memberikan ukuran dalam menjalankan hukum sehari-hari karena dalam menjalankan hukum sehari-hari masyarakat harus memiliki suatu standar umum guna memperbaiki (memulihkan) konsekuensi-konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan setiap orang dalam hubungannya satu sama lain. Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Hlm. 264.

⁷⁶ Keadilan komutatif adalah keadilan yang berlaku sama bagi semua orang tanpa melihat jasa dan kontribusinya. Sementara itu, keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Hasibuan, F.Y. (2010). *Keseimbangan dan Keterbukaan dalam Kontrak Anjak Piutang di Indonesia*. Fauzie & Partners. Hlm. 53-54.

⁷⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.*. Hlm. 10.

⁷⁸ Hart, H.L.A.. (2013). *Konsep Hukum* (M. Khozim, Penerjemah). Nusamedia. Hlm. 246.

⁷⁹ Tamas, N. (2004). *Summum Ius Summa Iniuria - Comments on the Historical Background of a Legal Maxim of Interpretation*. *Acta Juridica Hungarica*, 45(1-2): 301-321. DOI: <https://doi.org/10.1556/AJur.45.2004.3-4.5>. Hlm. 301.

⁸⁰ Lihat Gunawan, T.J. *Op. Cit.*. Hlm. 213.

tersebut memiliki kebenaran sebab demikianlah tujuan hukum pidana⁸¹. Hanya saja, jika tujuan hukum pidana yang dimaksud tersebut adalah mengacu pada argumentasi Hugo Grotius dan Thomas Aquinas seperti telah disampaikan pada bagian sebelumnya⁸², maka konsep keadilan tersebut harus mengelaborasi konsep efisiensi sebagai salah satu unsurnya.

3.3.1.1. Efisiensi Sebagai Bagian dari Unsur Keadilan

Keberadaan konsep efisiensi sebagai bagian dari keadilan secara umum tidak lepas dari pandangan Richard Posner yang menyatakan bahwa "*the most common meaning of justice is efficiency.*"⁸³ Keadilan tetap merupakan tujuan utama dari hukum. Akan tetapi, apalah artinya jika ia ditegakkan tanpa memperbaiki kerusakan yang telah terjadi di masyarakat. Efisiensi bukan merupakan suatu konsep yang didesain untuk mengganti keadilan sebagai tujuan utama hukum. Sebab, keberadaannya tidak mampu menggantikan dua prinsip utama keadilan, yaitu:⁸⁴

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; dan
- (2) Ketimpangan sosial dan ekonomi yang harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang dan semua posisi atau jabatan terbuka bagi semua orang karena ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang.

Sebagai bagian dari konsep keadilan, efisiensi berkenaan dengan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dan kemampuan untuk menjalankan tugas dengan baik serta tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya⁸⁵. Dalam kaitannya dengan konsep keadilan

⁸¹ Hanya saja rekomendasinya agar sistem *indefinite sentence* diganti dengan *reactive definite sentence* yang lebih berkepastian dan tidak terikat hukum acara masih perlu untuk dikaji kembali karena penekanannya yang berlebih terhadap kepastian hukum justru melupakan fakta bahwa setiap kasus memiliki karakteristiknya masing-masing. *Ibid.*, Hlm. 323; Lihat kembali kembali Frank, J. *Op. Cit.*, Hlm. 296-297.

⁸² Lihat kembali Utrecht, E. *Op. Cit.*, Hlm. 188.

⁸³ Conboy, M.G.S.S. (2015). *Indonesia Getting Its Second Wind: Law and Economics for Welfare Maximization*. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 128.

⁸⁴ Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. (Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Penerjemahan). Pustaka Pelajar. Hlm. 72 & 74.

⁸⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.*, Hlm. 352.

sosial yang terdapat pada Sila Kelima Pancasila⁸⁶ dan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, peran konsep efisiensi dalam penjatuhan putusan pidana merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh hakim dalam menegakkan hukum secara seimbang bagi pemerintah, terdakwa, korban dan masyarakat. Intinya, ia bertujuan untuk mendukung keyakinan hakim dalam membuat putusan pidana disamping adanya instrumen non yuridis lain seperti yurisprudensi, doktrin, latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan norma masyarakat⁸⁷ dengan memperkuat analisa terkait akibat perbuatan terdakwa.

3.3.1.2. Penerapan Prinsip Efisiensi dalam Pengukuran Berbasis Dampak

Harus diakui, dipilihnya analisa terkait akibat perbuatan terdakwa sebagai cara untuk menerapkan prinsip efisiensi dalam pembuatan putusan ini didasarkan pada pandangan Cesare Beccaria yang menyatakan bahwa hukuman hanya bisa diukur berdasarkan cedera yang diakibatkan terhadap masyarakat karena seringkali penilaian atas besar-kecilnya suatu tindak pidana berdasarkan maksud orang yang melakukannya merupakan hal yang sulit, khususnya jika kekhilafan menjadi sebab dilakukannya perbuatan tersebut.⁸⁸ Adapun penekanan Beccaria terhadap masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak dari suatu tindak pidana ini menunjukkan bahwa pengukuran terhadap akibat tindak pidana tidak bisa hanya dilakukan dengan mengacu pada ketentuan KUHP yang bersifat individualistis karena pengaturannya yang hanya didasarkan pada perbuatan (*daadstrafrecht*) dan pelaku individu (*daad-dader strafrecht*)⁸⁹. Sebab, meskipun KUHP saat ini cenderung menganut aliran klasik⁹⁰ yang hanya condong pada konsep benar salahnya suatu perbuatan⁹¹ karena adanya beberapa karakteristik sebagai berikut:⁹²

⁸⁶ Keberadaan sila mengenai keadilan sosial ini merupakan landasan bagi bagaimana masyarakat adil dan makmur yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia dijalankan. Adapun Sukarno memandang bahwa konsep adil dan makmur dalam hal ini adalah mengacu pada suatu kondisi yang harmonis dan bebas dari kondisi *exploitation de l'homme par l'homme* (eksploitasi manusia atas manusia lain). Lihat Sukarno. (1964). *Tjatkan Panca Sila! (Pantja Sila Dasar Falsafah Negara)*. Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pantja Sila. Hlm. 167-193.

⁸⁷ Soetopo, M.G.S. *Op. Cit.*. Slide 28.

⁸⁸ Beccaria, C. *Op. Cit.*. Hlm. 22.

⁸⁹ Mengacu pada pandangan Romli Atmasasmita mengenai KUHP Indonesia saat ini. Lihat Atmasasmita, R. *Op. Cit.*. Hlm. 7.

⁹⁰ Utrecht, E. *Op. Cit.*. Hlm. 122.

⁹¹ Atmasasmita, R. & Wibowo, K. (2016). *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Kencana. Hlm. 6.

⁹² Cooter, R. & Ulen, T. (2008). *Law and Economics*. Pearson Education, Inc. Hlm. 486.

- (1) Suatu tindak pidana dapat dilakukan atas dasar kesengajaan maupun kelalaian;
- (2) Kerusakan akibat suatu tindak pidana dapat bersifat publik atau hanya ditanggung oleh orang-orang tertentu;
- (3) Yang menjadi pihak penggugat adalah negara, bukan individu atau badan hukum perdata;
- (4) Standar pembuktian yang digunakan lebih tinggi daripada perkara perdata; dan
- (5) Jika pihak tergugat (terdakwa) terbukti bersalah, maka ia akan dihukum.

Persoalan mengenai penjatuhan pidana melalui putusan hakim sebenarnya lebih berkenaan dengan bagaimana hukuman tersebut dijatuhkan dan bagaimana hukum pidana hendak diterapkan pada masyarakat. Sebab, penilaian mengenai sejauh mana hukum pidana memanusiakan manusia justru terletak pada bagaimana ia diterapkan melalui ragam hukuman yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusannya⁹³ mengingat eksistensi sanksi pidana sebagai bentuk hukuman merupakan suatu elemen yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat modern⁹⁴. Namun, persoalan mengenai bagaimana ia diterapkan menunjukkan sampai sejauh mana sistem peradilan pidana telah berkembang dalam suatu negara.⁹⁵

Dari segi teori, Wesley Cragg dan Yong Ohoitumur pada intinya menyatakan bahwa secara umum penenaan sanksi pidana adalah untuk mencapai beberapa tujuan, diantaranya:⁹⁶

- (1) Untuk memberikan efek jera dan penangkalan atau deterren (*deterrence*);
- (2) Untuk mereformasi atau merehabilitasi terpidana; dan
- (3) Sebagai wahana pendidikan sosial guna mengedukasi bahwa tindak pidana itu salah dan tidak diterima oleh masyarakat.

Meski demikian, keberadaan tujuan tersebut tidak dapat menghapuskan kedudukan sanksi pidana sebagai sarana penyelesaian konflik yang

⁹³ Pandangan ini didasarkan pada definisi hukum yang secara terminologis juga dapat diartikan sebagai vonis atau keputusan yang ditetapkan oleh hakim. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.*. Hlm. 510.

⁹⁴ Cragg, W. (1992). *The Practice of Punishment: Towards a Theory of Restorative Justice*. Routledge. Hlm. 6.

⁹⁵ *Ibid.*. Hlm. 6.

⁹⁶ Gunawan, T.J. *Op. Cit.*. Hlm. 86-87.

terjadi antara pelaku dengan masyarakat⁹⁷, terutama apabila mengacu pada pandangan Wesley Cragg mengenai tindak pidana sebagai berikut:⁹⁸

“Criminal activities requires a public response, because it challenges the authority of the law and has the potential to undermine public confidence in the law and therefore the sense of security that the law functions to create.”

Oleh karena itu, selain untuk mewujudkan keadilan yang seimbang antara pemerintah, pelaku, korban dan masyarakat, tujuan dari adanya prinsip efisiensi dalam penjatuhan sanksi pidana juga dilakukan untuk menyeimbangkan tujuan pemidanaan dengan upaya hukum pidana untuk meredam konflik yang terjadi antara pelaku dan masyarakat akibat perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa pengukuran berbasis dampak kejahatan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat⁹⁹ baik secara langsung dan tidak langsung maupun yang berwujud dan tidak berwujud¹⁰⁰ yang diperoleh masyarakat, pemerintah, pelaku dan korban¹⁰¹ dalam dua periode waktu¹⁰², yaitu:¹⁰³

- (1) Masa lampau pada saat tindak pidana dilakukan; dan
- (2) Masa depan setelah sanksi pidana dijatuhkan

⁹⁷ Cragg, W. *Op. Cit.*. Hlm. 178.

⁹⁸ *Ibid.*. Hlm. 128.

⁹⁹ Sugianto, F. (2013). *Economic Approach to Law Seri II*. Kencana. Hlm. 105.

¹⁰⁰ Mengacu pada pengelompokan jenis dampak berdasarkan sifatnya. Supancana, I.B.R. (2017). *Sebuah Gagasan tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*. Penerbit Universitas Atma Jaya. Hlm. 76-78.

¹⁰¹ Pandangan ini didasarkan pada pendapat Maria G.S. Soetopo yang menyatakan bahwa hukuman yang efektif adalah hukuman yang memberi manfaat lebih besar daripada biaya kepada pemerintah dan masyarakat. Adapun pendapat ini juga memiliki konsep yang sama dengan analisa dampak kebijakan melalui metode *Cost Benefit Analysis* (CBA) dan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) secara umum. Lihat Soetopo, M.G.S. *Op. Cit.*. Slide 21; Lihat juga Soetopo, M.G.S. (2018). *Draft Buku Panduan Analisa Dampak Kebijakan*. Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy. Hlm. 14.

¹⁰² Mengacu pada fase *retrospective* dan *ex ante* yang lazim digunakan dan menjadi dasar dilakukannya CBA. Lihat Sunstein, C.R. (2018). *The Cost Benefit Revolution*. The MIT Press. Hlm. 91-95.

¹⁰³ Pendapat ini didasarkan pada pandangan Becker yang pada intinya menyatakan bahwa secara spesifik sanksi pidana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Keseimbangan antara kepastian dan beratnya hukuman; (2) Perbandingan secara *economic* antara hukuman denda dan hukuman penjara; (3) Aspek *economic* dari penegakan hukum dan hukum acara; dan (4) Efek penjeraan dan pencegahan dari hukuman penjara (termasuk hukuman mati). Atmasasmita, R. & Wibowo, K. *Op. Cit.* Hlm. 83.

Pengukuran berbasis dampak yang dilakukan dengan menimbang biaya dan manfaat ini harus dilakukan dengan mengkomodir tiga jenis dampak yang terdiri dari dampak kualitatif, kuantitatif dan monetisasi. Adapun dampak monetisasi adalah dampak yang dapat diukur dengan satuan mata uang¹⁰⁴ (misal: kerugian materi dan penggunaan anggaran). Dampak kuantitatif adalah berkenaan dengan ragam dampak yang dapat diukur dengan satuan angka selain mata uang¹⁰⁵ (misal: kerugian waktu). Sementara itu, dampak kualitatif merupakan jenis dampak yang sulit untuk dinyatakan secara kualitatif dan monetisasi¹⁰⁶ (misal: kecemasan dan rasa aman). Keseluruhan pengukuran ini bertujuan untuk menemukan seberapa besar nilai perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga jangan sampai pengenaan hukuman justru semakin memperbesar biaya yang harus ditanggung¹⁰⁷ oleh semua pihak¹⁰⁸.

Harus diakui, penerapan prinsip efisiensi yang dilakukan melalui pengukuran dampak untuk menemukan nilai perbuatan pidana ini pada dasarnya mengacu pada penggunaan metode *Cost Benefit Analysis* (CBA) yang oleh Gerald J. Miller dan Donijo Robbins diartikan sebagai suatu bentuk penelitian yang melakukan evaluasi yang dimaksudkan untuk menentukan alokasi sumber daya¹⁰⁹ dalam perumusan suatu keputusan. Sebagai bagian dari *Economic Analysis of Law* (EAL), penggunaan analisa biaya manfaat dalam mengukur akibat perbuatan pidana ini bertujuan agar hakim dapat menjatuhkan putusan pidana yang efisien, rasional dan berkeadilan¹¹⁰ sehingga putusan tersebut tidak hanya memperoleh legitimasi di masyarakat, akan tetapi juga mampu mewujudkan prinsip

¹⁰⁴ Mengacu pada definisi kata moneter yang secara terminologis berarti berhubungan dengan uang atau keuangan. Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.*. Hlm. 926.

¹⁰⁵ Mengacu pada definisi kata kuantitatif yang secara terminologis berarti berdasarkan jumlah atau banyaknya. Lihat *Ibid.*. Hlm. 745.

¹⁰⁶ Mengacu pada definisi dari kata kualitatif yang secara terminologis berarti berdasarkan mutu. Lihat *Ibid.*. Hlm. 754.

¹⁰⁷ Dalam kaitannya dengan hal ini, menarik disimak pandangan Richard Posner sebagai berikut: "As for the positive role of economic analysis of law – the attempt to explain legal rules and outcomes as they are rather than to change them to make them better – we shall see in subsequent chapters that many areas of the law, especially but not only the law fields of property, torts, crimes and contracts, bear the stamp of economic reasoning." Posner, R. (1998). *Economic Analysis of Law*. Aspen Law and Business. Hlm. 27.

¹⁰⁸ Pandangan ini didasarkan pada formula keyakinan hakim yang diutarakan oleh Maria G.S. Soetopo. Lihat Soetopo, M.G.S. *Op. Cit.*. Slide 24.

¹⁰⁹ Miller, G.J. & Robbins, D. (2014). Analisis Biaya Manfaat. Dalam *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode*. (Imam Baihaqi, Penerjemah). Nusamedia. Hlm. 650.

¹¹⁰ Mengacu pada tiga konsep utama EAL. Conboy, M.G.S.S. *Op. Cit.*. Hlm. 127-128.

efisiensi, keseimbangan dan maksimalisasi dalam mendukung pencapaian tiga nilai dasar hukum.

4. Kesimpulan

Salah satu persoalan dalam penegakan hukum pidana Indonesia saat ini adalah belum adanya suatu pedoman pemidanaan yang dapat digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Padahal, ketiadaan pedoman tersebut juga berkontribusi dalam membentuk persepsi negatif terhadap lembaga peradilan dan profesi hakim dimasyarakat. Sebab, seringkali putusan yang dihasilkan oleh hakim dianggap tidak berkualitas, kurang adil dan kurang bertanggungjawab karena putusan tersebut dianggap tidak selaras dengan tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kondisi demikian jelas membutuhkan adanya suatu perbaikan untuk dilakukan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar adanya teori efek jera sebagai salah satu parameter hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Harapannya adalah agar teori ini dapat diterapkan untuk mewujudkan putusan hakim yang sepadan dengan nilai perbuatan pidana terdakwa sehingga hukum dapat berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang berkeadilan sosial seperti yang dicita-citakan dalam Sila Kelima Pancasila dan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, beberapa saran yang dihasilkan oleh penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan/atau Mahkamah Agung perlu untuk membuat pedoman pemidanaan untuk memudahkan hakim dalam merumuskan putusan;
- (2) Para Hakim perlu untuk memasukkan prinsip efisiensi sebagai dasar pembuatan putusan pidananya yang dilakukan berdasarkan penilaian terhadap akibat perbuatan pidana terhadap pemerintah, masyarakat, korban dan pelaku. Tidak hanya pada saat tindak pidana itu dilakukan melainkan memperhatikan berbagai biaya dan manfaat yang timbul pasca putusan dijatuhkan;
- (3) Penjatuhan pidana melalui putusan hakim agar dilaksanakan secara sepadan dengan nilai perbuatan terdakwa.

Daftar Pustaka

Buku

- Anwar, Y. & Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran.
- van Apeldoorn, L.J. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum* (Oetarid Sadino, Penerjemah). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Atmasasmita, R. & Wibowo, K. (2016). *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2013). *Penelitian Hukum tentang Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Beccaria, C. (2011). *Perihal Kejahatan dan Hukuman* (Wahmuji, Penerjemah). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bentham, J. (2013). *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (Nurhadi, Penerjemah). Bandung: Nuansa Cendekia & Nusamedia.
- Chan, NH. (2009). *How To Judges The Judges*. Petaling Jaya: Sweet & Maxwell Asia.
- Conboy, M.G.S.S. (2015). *Indonesia Getting Its Second Wind: Law and Economics for Welfare Maximization*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cooter, R. & Ulen, T. (2008). *Law and Economics*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Cragg, W. (1992). *The Practice of Punishment: Towards a Theory of Restorative Justice*. New York & London: Routledge.
- Damar, V. (2016). *Kejahatan dalam Dunia yang Terbaik*. Yogyakarta: Kanisus.
- Ginting, M.S. (2019). *Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia 2018*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Gunawan, T.J. (2018). *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Frank, J. (2013). *Hukum dan Pemikiran Modern* (Rahmani Astuti, Penerjemah). Bandung: Nuansa Cendekia.

- HS, S. & Nurbani, E.S. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2005). *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hart, H.L.A. (2013). *Konsep Hukum* (M. Khozim, Penerjemah). Bandung: Nusamedia.
- Hartono, C.F.G.S. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.
- Hasibuan, F.Y. (2010). *Keseimbangan dan Keterbukaan dalam Kontrak Anjak Piutang di Indonesia*. Jakarta: Fauzie & Partners.
- Kanter, E.Y. & Sianturi, S.R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, P.M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miller, G.J. & Robbins, D. (2014). Analisis Biaya Manfaat. *Dalam Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode*. (Imam Baihaqi, Penerjemah). Bandung: Nusa Media.
- Muladi & Arief, B.N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi. L. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Posner, R. (1998). *Economic Analysis of Law*. New York: Aspen Law and Business.
- Prasetyo, T. (2013). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- _____. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, L. (2005). Metode Penelitian Hukum. *Dalam Kriekhoff, V.J.L. (Ed.). Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. (Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Remmelink, J. (2014). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Tristam Pascal Moeliono, Penerjemah). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setyawati, N.F. (2015). *Dasar-Dasar Farmakologi Perawatan*. Yogyakarta: Binafsi Publisher.
- Soetopo, M.G.S. (2018). *Draft Buku Panduan Analisa Dampak Kebijakan*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan – Insititute for Economic Analysis of Law and Policy.
- Sugianto, F. (2013). *Economic Approach to Law Seri II*. Jakarta: Kencana.
- Sukarno. (1964). *Tjatkan Pantja Sila! (Pantja Sila Dasar Falsafah Negara)*. Djakarta: Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pantja Sila.
- Supancana, I.B.R. (2017). *Sebuah Gagasan tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Sunstein, C.R. (2018). *The Cost Benefit Revolution*. Cambridge & London: The MIT Press.
- Tutik, T.T. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Tyler, T.R. (1990). *Why People Obey The Law: Do We Obey The Law Because We Fear We Will Be Punished? Or Because We Think The Courts and Policce Are Usually Fair? Do Most People Care More About Whether They Win or Lose, About Having The Legal System Treat Them With Dignity*. New Haven & London: Yale University Press.
- Utrecht, E. (1958). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Penerbit Universitas.

Jurnal

- Boyoh, M. (2015). Independensi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil. *Lex Crimen*. 4 (4). 115-122. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8936/8477>.
- Helmi, M. (2015). Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam. *Mazahib*. 14 (2). 133-144. <https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.342>.

- Hiariej. E.O.S. (2013). Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Masalah-Masalah Hukum. 42 (1), 55-62.
[10.14710/mmh.42.1.2013.55-62](https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.55-62).
- Tamas, N. (2004). Summum Ius Summa Iniuria - Comments on the Historical Background of a Legal Maxim Interpretation. Acta Juridica Hungarica. 45 (1-2), 301-321.
<https://doi.org/10.1556/AJur.45.2004.3-4.5>.

Tesis & Disertasi

- Mulyata, J. (2015). *Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Universitas Sebelas Maret.
- Sanjaya, R. (2017). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kepemilikan Hak Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*. Universitas Pelita Harapan.

Kamus

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Paparan

- Soetopo, M.G.S. (2019). *Economic Analysis of Law dan Parameter Keyakinan Hakim dalam Memberikan Putusan*. Diperoleh dari Universitas Pelita Harapan - Institute for Economic Analysis of Law and Policy pada tanggal 24 Oktober 2019.

Internet

- Afriza, N. (Tanpa Tahun). Tahap-Tahap Membuat Putusan. Diperoleh dari <https://www.pa-padang.go.id/detailpost/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan>, diakses 4 November 2019.
- Elnizar, N.E. 101 Tantangan Peradilan di Mata President Hoge Raad Belanda. Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c70d15888e4e/101-tantangan-peradilan-di-mata-ipresident-hoge-raad-i-belanda>, diakses 5 November 2019.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

